



Hasil Evaluasi Pemprov Banten, BOS Kota Serang Ditambah



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Hasil dari evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, terdapat beberapa revisi, di antaranya penambahan pos anggaran untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Rp 73,957 miliar.

Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu B Kristiawan menjelaskan, sebelumnya pos anggaran untuk dana BOS 2020 belum tersedia. Sebab, pagu anggaran APBD 2020 belum muncul pada awal anggaran. Kemudian, dalam evaluasi RAPBD, besaran dana BOS sebesar Rp 73,8 miliar.

“Dan dalam evaluasi juga, ada tambahan bagi hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 157 juta. Jadi, dana BOS yang muncul sebesar Rp 73,8 miliar ditambah Rp 157 juta, menjadi Rp 73,957. Angka ini harus dimasukkan ke pagu APBD 2020, karena dalam rancangan APBD itu belum ada pagu anggaran. Nah, untuk saat ini sudah keluar pagu anggaran untuk dana BOS 2020, sebesar itu tadi, Rp 73,9 miliar,” katanya, Senin (16/12/2019).

Selain itu, terdapat penambahan pajak dan beberapa pergeseran pos anggaran, yang akan dialokasikan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sebab, pada diklat ASN yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, ada kekurangan anggaran sebesar 0,16 persen.



“Jadi, memang hasil evaluasi, diklat ASN ada kekurangan sebesar 0,16 persen saja. Nah, kami masukkan juga ke situ (BKPSDM). Tapi itu pun masih menunggu persetujuan dari pihak badan anggaran. Jadi, kami pun masih menunggu untuk memasukkan anggaran tersebut. Tentunya kami berharap, dapat disetujui,” tuturnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin menuturkan, hasil dari evaluasi tersebut, telah dirapatkan bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang. Hal tersebut merupakan tindak lanjut revisi sebelum dibahas bersama dengan DPRD Kota Serang.

“Ini tindak lanjut hasil dari evaluasi gubernur. Di mana ada beberapa hal untuk menindaklanjuti catatan yang diberikan. Hasil dari rapatnya ada beberapa revisi, seperti penambahan dana BOS dan peralihan anggaran bagi hasil sekitar Rp 73,9 miliar,” ucapnya se usai rapat koordinasi di Ruang Rapat Bappeda Kota Serang, Senin (16/12/2019).

Rapat tersebut, dia menjelaskan, merupakan penyempurnaan dari RAPBD hasil dari Pemprov Banten. “Intinya, rapat ini merupakan penyempurnaan dari hasil evaluasi di provinsi. Besok (Selasa, 17/12/2019) insyaallah kami akan bertemu dengan Badan Anggaran DPRD Kota Serang, terkait hasil rapat kami ini,” tuturnya

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Hasil Evaluasi Pemprov Banten, BOS Kota Serang Ditambah, 17 Desember 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada lampirannya halaman 30 menyatakan bahwa:

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan



rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundangundangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kotatentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.